



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG  
MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat urusan pemerintahan yang secara riil ada dan/atau ditangani oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun tidak dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENAMBAHAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1) Penambahan rincian urusan pemerintahan wajib meliputi bidang urusan:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. kependudukan dan catatan sipil;
- g. komunikasi dan informatika;
- h. pertanahan;
- i. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- j. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- k. kebudayaan;

- l. kearsipan; dan
  - m. perpustakaan.
- (2) Penambahan rincian urusan pemerintahan pilihan meliputi bidang urusan:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. energi dan sumber daya mineral;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan; dan
  - f. ketransmigrasian.
- (3) Penambahan rincian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2010

ttd

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 13 TAHUN 2010  
 TANGGAL 30 APRIL 2010

PENAMBAHAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG MENJADI  
 KEWENANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	1. Penetapan Standar Pendidikan Tingkat Provinsi. 2. Pengembangan Standar Pendidikan di tingkat Provinsi. 3. Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. 4. Pemberian izin pendirian dan pencabutan izin pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 5. Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan inklusi.
2. Pembiayaan		1. Penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 2. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan formal. 3. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal.
3. Kurikulum		1. Koordinasi, supervisi, dan pengembangan kurikulum pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 2. Pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan menengah. 3. Koordinasi, supervisi, dan pengembangan kurikulum program studi bertaraf internasional pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan menengah.
4. Sarana dan Prasarana		1.a. Pengawasan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan non formal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
		2. Pengawasan penggunaan buku pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

		<p>2. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.</p> <p>3. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.</p> <p>4. Pembinaan dan pengembangan pendidik muatan lokal.</p>
6. Pengendalian mutu pendidikan		Penilaian kualitas buku muatan lokal

#### B. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Upaya Kesehatan	2. Lingkungan Sehat	Pemberian dukungan penyelenggaraan penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian dukungan penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Pemberian dukungan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar.

#### C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pengendalian Dampak Lingkungan	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	<p>1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air.</p> <p>2. Pengendalian pencemaran air pada sumber air.</p>

#### D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Sumber Daya Air	2. Pembinaan	<p>1. Pemberian rekomendasi teknis izin penambangan sumber daya mineral di sungai yang berada pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi izin/informasi sempadan sungai.</p>
	3. Pemberian izin/informasi sempadan sungai	<p>1. Pengelolaan Jaringan Hidroklimatologi tingkat provinsi.</p> <p>2. Pendayagunaan Masyarakat sekitar Sungai Lintas Kabupaten/Kota.</p>

#### E. BIDANG KOPERASI DAN UKM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pemberian izin dan pengesahan badan hukum koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM.</li> <li>2. Pengesahan badan hukum koperasi.</li> <li>3. Pengesahan perubahan anggaran dasar.</li> <li>4. Pengesahan penggabungan, peleburan, pembubaran.</li> <li>5. Pemberian izin buka kantor cabang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Daerah lain.</li> <li>6. Pemberian izin usaha simpan pinjam koperasi.</li> </ol>

#### F. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pencatatan Sipil	Kebijakan	Fasilitasi penanganan pemulangan jenazah antar daerah dan antar negara.

#### G. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pengelolaan Tanah Swapraja dan Tanah Kas Desa	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tanah kas desa.</li> <li>2. Penanganan tanah swapraja.</li> <li>3. Pemberian izin pemanfaatan tanah kas desa.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah swapraja dan tanah kas desa.</li> <li>5. Penanganan tanah eks asing cina.</li> </ol>

#### H. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
2. Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama</li> <li>d. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan dengan Pihak Ketiga</li> </ol>	Pelaksanaan kerja sama antar Provinsi, dengan kabupaten/kota di dalam, di luar provinsi dan pihak ketiga.

	f. Kerjasama dengan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan mitra (Pemerintah, Swasta) Luar Negeri.</li> <li>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama provinsi dengan mitra (pemerintah, swasta) luar negeri.</li> </ol>
5.Kepegawaian	15. Kesejahteraan Pegawai	Pemberian jaminan kesejahteraan pegawai.
	16. Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PTT di lingkungan Provinsi.

#### I. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	7. Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Pelestarian Bahasa dan Sastra.</li> <li>2. Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra.</li> <li>3. Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.</li> </ol>

#### J. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Kearsipan	2. Pembinaan	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan provinsi.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan arsip statis instansi vertikal di lingkungan Provinsi DIY (tugas pembantuan).</li> <li>2. Pengelolaan arsip dinamis inaktif perangkat daerah Provinsi DIY.</li> <li>3. Penilaian dan penyusutan arsip perangkat daerah Provinsi DIY.</li> <li>4. Kerjasama bidang kearsipan dengan pihak lain.</li> </ol>

#### M. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Perpustakaan	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan bahan pustaka/ koleksi.</li> <li>2. Pendokumentasian dan pengalihan media.</li> </ol>
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</li> <li>2. Pengembangan sumber daya manusia pustakawan.</li> </ol>

	6. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan pembinaan teknis tenaga perpustakaan
--	---	--

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR  
 TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN TAMBAHAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Kelautan		Pengawasan dan penegakan hukum di perairan umum wilayah provinsi.
2. Umum		Kerjasama dalam pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

B. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Tanaman Pangan dan Holtikultura	1. Air Irigasi	1. Konservasi air untuk usaha tani
	6. Benih Tanaman	1. Pengawasan peredaran benih lintas (dari dan ke luar daerah/ luar negeri). 2. Pembinaan dan pengawasan peredaran benih tingkat provinsi. 3. Pelaksanaan pengujian mutu benih laboratorium.
2. Perkebunan	6. Benih Perkebunan	1. Melakukan sertifikasi mutu benih. 2. Pengawasan/bimbingan blok penghasil tinggi (kebun induk). 3. Bimbingan dan pengawasan penangkar benih/sumber benih. 4. Pengawasan peredaran benih. 5. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium benih.
	7. Pembiayaan	1. Penyusunan kebijakan pembiayaan non perbankan. 2. Penyusunan pedoman pelaksanaan pembiayaan non perbankan.
	8. Perlindungan Perkebunan	1. Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman/laboratorium hayati. 2. Kerjasama pemantauan ramalan pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/Fenomena iklim wilayah perbatasan (lintas kabupaten provinsi).

3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	5. Pakan Ternak	Pengembangan Lahan HMT
	6. Bibit Ternak	Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>Day Old Day</i> (DOD) <i>Day Old Queil</i> (DOQ) <i>Final Stock</i> wilayah Provinsi.

### C. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Mineral, Batubara, Panas Bumi, dan Air Tanah.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah Daerah.</li> <li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya mineral pada wilayah lintas kabupaten/kota</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya mineral pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah kepada kabupaten/kota.</li> <li>5. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</li> <li>6. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi.</li> <li>7. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.</li> <li>8. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan sumberdaya mineral.</li> <li>10. Pengawasan teknis dan produksi kegiatan pertambangan di wilayah provinsi.</li> <li>11. Penyelenggaraan promosi, penyebarluasan informasi dan kerja sama sub bid. sumber daya mineral.</li> <li>12. Penetapan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi.</li> <li>13. Penetapan strategi pengelolaan air tanah di cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li> <li>14. Penetapan pola pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li> <li>15. Penyelenggaraan pemberdayaan pengendalian dan pengawasan air tanah pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li> <li>16. Penetapan rencana pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah kabupaten/kota.</li> <li>17. Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan air tanah di tingkat provinsi pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li> <li>19. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah kab./kota.</li> <li>20. Konservasi air tanah pada wilayah cekungan air tanah lintas kab./kota.</li> <li>21. Penyediaan prasarana dan sarana air bersih yang bersumber dari air tanah di wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li> <li>22. Pembinaan dan pengawasan pengambilan/pemanfaatan air tanah di wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.</li> </ol>
2. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan provinsi.</li> <li>2. Pembentukan wadah koordinasi energi dan ketenagalistrikan daerah.</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi bidang ketenagalistrikan di daerah.</li> <li>4. Menjaga kuantitas dan kualitas energi dan ketenagalistrikan di daerah.</li> <li>5. Penguatan kelembagaan pengelola energi dan ketenagalistrikan daerah.</li> <li>6. Operasi, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan di daerah.</li> <li>7. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota.</li> <li>8. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.</li> <li>9. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</li> <li>10. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</li> <li>11. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</li> <li>12. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</li> </ol>

		<p>13. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>14. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p>
--	--	---

D. BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
13. Kelembagaan		<p>1. Peningkatan efektivitas pengembangan sentra melalui pendekatan <i>One Village One Product</i> (OVOP).</p> <p>2. Pengembangan Kluster Industri.</p> <p>3. Pemberdayaan penyuluhan konsultan industri.</p>

E. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		Pembinaan perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang.
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		Pelaksanaan kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001